

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENEGAKKAN  
ATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN MENURUT UU  
NO 22 TAHUN 2009 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**PUTRI NADIA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Nim. 2032016031**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

SKRIPSI

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENEGAKKAN ATURAN  
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN MENURUT UU NO 22 TAHUN  
2009 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi

Program Sarjana (S1)

Fakultas Syariah


**Diajukan Oleh:**

PUTRI NADIA


NIM. 2032016031

**Menyetujui:**

Pembimbing I

  
Dr. M. Suhaili Suryan, Lc.MA  
NIP. 19761002 20080 1009

Pembimbing II

  
Aidil Fan, MH  
NIDN. 2021097801

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

  
Dr. Zulfi kar, MA.  
NIP. 19720909 199905 1001



Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam  
Hukum Tata Negara (HTN)  
Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 26 Januari 2020  
Di  
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 19760713200912 1 001




Jaidatul Fikri, M.S.I  
NIDN.

Anggota I,

Anggota II,



Zainal Abidin, S.Ag, MH  
NIP. 198106122000121002



Rasyidin, S.H.I., M.HI  
NIDN. 2001108302

MENGETAHUI  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Langsa



  
Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI NADIA  
Tempat, tanggal lahir : Kp.Landuh, 18 Oktober 1998  
NIM : 2032016031  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Dusun Merak Jingga, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENEGAKKAN ATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN MENURUT UU NO 22 TAHUN 2009 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG”** adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 28 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



**PUTRI NADIA**

NIM. 2032016031


## **ABSTRAK**

Nama: Putri Nadia, NIM: 2032016031, Fakultas/Jurusan: Syariah/ Hukum Tata Negara, Judul: “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut UU No 22 Tahun 2009 Di Kabupaten Aceh Tamiang”

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran juga merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sudah sejauh mana wewenang peran Dinas Perhubungan dalam penanganan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan permasalahan yang ada sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut UU No 22 tahun 2009 Di Kabupaten Aceh Tamiang”, penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Dengan rumusan masalah bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Dari hasil penelitian yang diperoleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang selain telah melakukan upaya pencerahan juga memberikan arahan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengendara tentang peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tentang pentingnya untuk mematuhi peraturan. Faktor yang menghambat hanya saja belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena khususnya tidak ada kesadaran dari masyarakat, serta pengemudi dan pengguna jalan raya untuk mentaati peraturan yang ada.

**Kata Kunci : Peran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: *“Peran Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut UU No 22 tahun 2009 Di Kabupaten Aceh Tamiang”* yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA, Dekan, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA. selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Aidil Fan, M.H. selaku Pembimbing kedua yang selalu membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan tanpa henti-hentinya pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 28 Desember 2020

Penulis

**Putri Nadia**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Kerangka Teori.....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Definisi Peran dan Wewenang .....	16
B. Konsep Peran .....	18
C. Konsep Wewenang.....	19
D. Menegakkan Aturan Lalu Lintas.....	22
1. Pengertian Lalu Lintas .....	22
2. Aturan Penegakkan Hukum Lalu Lintas .....	23
E. Definisi Angkutan Jalan.....	26
F. Sumber Hukum Fiqh Lalu Lintas.....	27
G. Isi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Penelitian.....	46
B. Peran Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Aceh Tamiang.....	51
C. Hambatan-Hambatan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Aceh Tamiang.....	60
D. Analisa Penulis.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

### **Lampiran-Lampiran**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas.<sup>1</sup> Pada saat ini permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan raya semakin mendapat perhatian baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pemakai sarana angkutan jalan raya. Disini terdapat peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukum. Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, dan tertib.

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.<sup>2</sup> Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>2</sup>M. N. Nasution *Manajemen Transportasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 95.

oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.<sup>3</sup> Dinas perhubungan DLLAJR (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi. Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).

Terminal merupakan wadah untuk mobilitas publik suatu wilayah tertentu, atau sebagai pintu masuk datangnya orang-orang dari luar daerah kewilayah tertentu. fungsi Terminal yang belakangan ini sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi kendaraan bermotor umum. Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam menertibkan aturan lalu lintas angkutan umum adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Terminal, serta aturan yang sudah diatur agar tercipta suatu sistem transportasi yang aman tertib dan lancar, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) sudah diatur ketentuannya: "*Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek*"<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Sarana Perss. 1987).

<sup>4</sup>Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Setiap angkutan umum dalam trayek wajib singgah di Terminal sebagai penyedia sarana transportasi publik dan sebagai perwujudan keberhasilan pembentukan tata ruang kota. Dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik, maka Pemerintah Daerah bersama Dinas Perhubungan harus membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang transportasi).

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, berada pada strata strategis. Kebijakan yang dibuat dapat berupa perencanaan pembangunan sistem transportasi dan atau pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan sistem transportasi (dalam lingkup terminal). Dinas Perhubungan dengan lembaga Kepolisian bersama-sama menyelenggarakan sistem transportasi LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) tetapi pada dasarnya antara kedua lembaga tersebut tetap mempunyai porsi yang berbeda dalam melaksanakan kewenangan melakukan tindakan yang mereka lakukan baik dalam hal melakukan tilang atau pengaturan aturan lalu lintas jalan.<sup>5</sup>

Untuk itu muncul pemikiran apakah peran Dinas Perhubungan hanya sebagai lembaga pembantu dalam mengatur sistem lalu lintas yang terstruktur atau ada peran penting lain yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam menciptakan sistem Lalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas perhubungan memiliki peran penting terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Pasal 12 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Eddward Latifurahmansyah, S. Hut, Desember 2019

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan peran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup> Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli LaluLintas;
- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Peraturan mengenai Dinas Perhubungan diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain peraturan pada Undang-Undang tersebut dalam melaksanakan peraturan dinas perhubungan juga memiliki Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012

---

<sup>6</sup>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terdapat juga beberapa pelanggaran yang sering terjadi, seperti ngetim parkir pada lokasi pemberentian liar, loket liar, berlebihan muatan yang dapat membahayakan orang lain. Apabila terjadinya suatu pelanggaran tersebut maka pihak Dinas Perhubungan berhak memberikan sanksi kepada si pelanggar. Surat peringatan pertama hanya sebagai teguran, apabila sudah adanya surat peringatan kedua, dan ketiga maka bagi si pelanggar surat izin trayek bisa dicabut, dengan kata lain tidak diperbolehkan membawa jalur jalan lagi. Sanksi selanjutnya SIM, mobil, barang akan diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian. Dari penjabaran tersebut maka peran Dinas Perhubungan serta wewenang dalam melaksanakan peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah jelas.

Pada dasarnya ada empat komponen pokok yang berkaitan dengan operasi angkutan umum, yaitu pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*). Berdasarkan keempat komponen tersebut dibutuhkan sinergitas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang sesuai dengan tujuan perwujudan sistem Lalu Lintas yang aman, tertib, dan lancar, termasuk pula di lingkup terminal atau angkutan Jalan.<sup>7</sup>

Tugas utama dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Perhubungan bagian LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang berada di jalan

---

<sup>7</sup>Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, (Semarang: Universitas Katolik Soegija pranata, 2005), h. 25.

adalah hanya sebagai pemberi informasi dan fasilitas untuk memastikan kelengkapan surat menyurat yang dimiliki oleh kendaraan. Yang melakukan pengecekan tersebut merupakan PPNS (Pegawai Penyidik Dinas Perhubungan) kepada Polisi yang bertindak di jalan untuk melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berada di bawah Menteri yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>8</sup>

Kewenangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PNS (Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat seperti dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS

---

<sup>8</sup>Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012.

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).

Oleh karena itu, penulis tergugah untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul *“Peran Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut UU No 22 tahun 2009 Di Kabupaten Aceh Tamiang”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 36 Undang-Undang LLAJ di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 36 Undang-Undang LLAJ di Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan raya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.<sup>9</sup>

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan pelaksanaan tentang Peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki serta menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan raya.

---

<sup>9</sup>Mardalis, *metode penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu :

1. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.<sup>10</sup> Peran juga merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.<sup>11</sup> Peran yang saya maksud dalam skripsi saya adalah peran Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas.
2. Dinas Perhubungan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.<sup>12</sup> Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan

---

<sup>10</sup>Suhardono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212.

<sup>11</sup>Nasir Nasrullah, *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 53.

<sup>12</sup>M. N. Nasution, *Manajemen Transportasi*. h. 95.

oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi.

3. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolannya. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>13</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian, skripsi, yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut adalah :

1. Dalam skripsi ini yang disusun oleh Ayu Widawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016. Dengan judul “ Peran dan Tanggung Jawab Dishub (DLLAJR) dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam

---

<sup>13</sup>Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

melakukan Penegakkan Lalu Lintas yang terjadi dalam lingkup terminal sebagaimana kewenangan yang dimiliki dari Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Skripsi ini memiliki persamaan dengan yang penyusun tulis yaitu membahas tentang Peran dan Tanggung Jawab Dishub (DLLAJR) dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbedaan penelitian ini dengan yang penyusun tulis yaitu skripsi ini tidak hanya membahas bidang Lalu Lintas tetapi juga membahas tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem Lalu Lintas yang aman, tertib dan lancar serta penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

2. Dalam skripsi ini yang disusun oleh Wiwi Eka Putri Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2019. Dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Padang”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padang oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Padang terhadap ketaatan pengendara angkutan kota dan desa yang memiliki etika berlalu lintas di Kota Padang. Namun tingkat ketaatan angkutan kota dan desa memiliki etika berlalu lintas di kota padang belumlah

tercapai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini membuktikan dari data Rekapitulasi pelanggaran yang berhasil ditangani oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang. Skripsi ini memiliki persamaan dengan yang penyusun tulis yaitu membahas tentang menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Perbedaan penelitian ini dengan yang penyusun tulis yaitu lebih mengutamakan dan fokus pada Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Dalam skripsi ini yang disusun oleh Sophi Rahma Uma Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2019. Dengan judul “ Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu regulator, fasilitator, dan evaluator, dapat diketahui bahwa pada indikator evaluator belum dapat berjalan secara optimal. Dalam penerapan transportasi kota yang baik dengan penerapan transportasi kota yang kurang baik maka permasalahan kemacetan yang menimbulkan pelanggaran Lalu Lintas Jalan dapat diminimalisirkan.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan yang penyusun tulis yaitu membahas tentang peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas. Perbedaan penelitian ini dengan yang penyusun tulis yaitu lebih membahas tentang sektor transportasi mempunyai peran penting dalam proses pembangunan karena dapat membantu kelancaran arus lalu Lintas dan mobilitas penduduk maupun barang untuk mempecepat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan.

### **G. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan pada riset tentang peran, terutama peran Dinas Perhubungan, dalam menegakkan aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Teori peran membicarakan bagaimana cara menegakkan aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori yang digunakan adalah teori wewenang, dimana dilihat bagaimana cara peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) di Kabupaten Aceh Tamiang. Dimana peran yang dilakukan harus sesuai terhadap peraturan yang ada.

Bahwa dalam mengkaji tentang persoalan pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Aceh Tamiang penulis menggunakan Teori Wewenang. Bahwa LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) itu tugasnya memang berwenang untuk mengatur Lalu Lintas. Dalam proses pelaksanaan wewenang mereka memiliki tugas dan fungsi. Wewenang mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu menegakkan aturan dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah mengeluarkan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sudah sejauh mana wewenang peran Dinas Perhubungan dalam penanganan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ada di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara. F.A.M. Stroink dan J.G Streenbeek menyatakan : *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.<sup>14</sup> Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

---

<sup>14</sup>Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 65.

Bab Kedua Kajian pustaka yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitiannya yang terdiri dari : definisi peran dan wewenang, konsep peran, konsep wewenang, menegakkan aturan lalu lintas, definisi angkutan jalan, isi undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Bab Ketiga Metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab Keempat Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari : gambaran umum penelitian, peran dinas perhubungan dalam menegakkan aturan lalu lintas jalan di kabupaten aceh tamiang, hambatan-hambatan dalam menegakkan aturan lalu lintas jalan di kabupaten aceh tamiang, analisis penulis.

BAB Kelima Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Defenisi Peran dan Wewenang**

Soerjono Soekanto menjelaskan, peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki satu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>1</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan aspek-aspek peranan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat peranan, dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak dapat mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut. Definisi tersebut

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 221

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 224

dapat menjelaskan bahwa peran juga merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.<sup>3</sup>Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Bahwa dalam melihat persoalan Lalu Lintas di Kabupaten Aceh Tamiang penulis akan menggunakan Teori Wewenang. Dimana Teori Wewenang tersebut dapat memberikan otoritas kepada LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) untuk melaksanakan pengaturan Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Berdasarkan otoritas tersebut mereka mengatur akan tetapi dalam proses mengaturnya mereka memiliki kendala-kendala serta hambatan yang dihadapi.

Sedangkan Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power ; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>4</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak

---

<sup>3</sup>Nasir, Nasrullah, *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 53

<sup>4</sup>*Ibid.*

atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewewenangatau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara. F.A.M. Stroink dan J.G Streenbeek menyatakan :“*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.<sup>5</sup> Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara.

## **B. Konsep Peran**

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>6</sup>Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka

---

<sup>5</sup>Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008), h. 65.

<sup>6</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735

hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>7</sup> Peran juga dapat dikatakan suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.<sup>8</sup>

### **C. Konsep Wewenang**

Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212-213

<sup>8</sup>Suhardono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212

hukum.<sup>9</sup>Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “ *bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik* ”.<sup>10</sup>

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.<sup>11</sup> Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsure ensensiav dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Unsur-unsur lainnya yaitu :

1. Hukum;
2. Kewewenang (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakan bestarian; dan

---

<sup>9</sup>Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), h. 65.

<sup>10</sup>Stout HD, de *Betekenissen van de wet, dalam rfan Fachruddin, Pengawasan peradilan Administrasi terhadap Tindakan pemerintah*, (Alumni, Bandung, 2004), h. 4.

<sup>11</sup>A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Kanisius, Jogjakarta, 1990), h. 52.

## 6. Kebajikan.<sup>12</sup>

Ilmu pemerintah dan Ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dimana arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.<sup>13</sup> Dengan demikian kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi.

Dapat disimpulkan kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan yang di miliki.

---

<sup>12</sup>Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, (Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998), h. 37-38.

<sup>13</sup>*Ibid.*

## **D. Menegakkan aturan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka Lalu Lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan Lalu Lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, akan dijelaskan tentang pengertian Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.<sup>14</sup>

Menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah<sup>15</sup>:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

## **2. Aturan penegakkan hukum lalu lintas**

Penegakan hukum Lalu Lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik dan penindakan

---

<sup>14</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>15</sup>W.J.S. Purwodaminto.

pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penyidik Kepolisian berwenang:

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/ atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas ; dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Sedangkan kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). dilaksanakan di Terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kewenangan tersebut adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Namun apabila dilakukan di jalan maka PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>

### **E. Definisi Angkutan Jalan**

Angkutan secara umum adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam suatu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang dalam trayek. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai satu kesatuan bisnis yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya. Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. Menelaah perangkutan tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan perlalulintasan, demikian pula sebaliknya. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Terwujudnya etika berlalu lintas yang dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi manusia.<sup>17</sup>

## F. Sumber Hukum Fiqh Lalu Lintas

Sumber hukum Fiqh Lalu Lintas didasarkan pada teks Alquran, Hadis dan masalah mursalah. Dalam Alquran QS. Al-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (*uli al-amr*):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa:59)*

Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan Lalu Lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk

---

<sup>17</sup>Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifd al-nafs*). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa arab فِيقْ yang ditulis dengan قُفْفِ berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu adalah yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain ilmu adalah yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan hukum fiqh.<sup>18</sup>

Dengan menganalisa defenisi di atas dapat dirumuskan hakikat dari fiqh yaitu:

---

<sup>18</sup>Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cet,Ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo,2013), Hal 48-50.

1. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
2. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah.  
(perbedaan pola fikir, pemahaman, pendapat, dan pandangan terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw).
3. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili(terperinci) yang mana ia mampu menetapkan dan menguraikan segala kesamaran yang didatangkan kepadanya.
4. Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dari istidlal(penemuan dalil) seorang mujtahid atau faqih.<sup>19</sup>

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan berdosa), ada yang sunnah melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa), dan ada pula yang mubah melaksanakannya (jika dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berpahala dan tidak berdosa), kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, dimana kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum Syari'at-Nya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 5-7.

meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.

3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>20</sup>

Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad pernah mengatakan:

*“Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal.”* (HR. Abu Daud)

Allah, dalam banyak firman-Nya, telah memerintahkan manusia untuk bepergian, baik dengan berjalan atau berkendara, dalam rangka untuk membaca dan merenungi ayat-ayat-Nya. Dalam QS. Al-Hajj: 46 Allah berfirman:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا

تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

*Artinya : “Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalumereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada”*(QS. Al-Hajj: 46)

---

<sup>20</sup>H.A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis, Cet.Ke-4 (Jakarta:Kencana,2011), Hal.28-29

Dalam QS. Al-‘Ankabut: 20, Allah juga berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلُقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya" (QS. Al-‘Ankabut: 20)

Kedua ayat di atas menjadi petunjuk yang terang bahwa Allah sendiri telah memerintahkan manusia untuk bepergian dalam rangka mengambil *ibrah* (pelajaran) dan *mau'idhah* (pesan) yang tersirat di alam dunia ini. Maka, seperangkat aturan lalu lintas yang telah dibuat pada dasarnya dapat mengantarkan kita pada ketenangan dalam berkendara, sekaligus ketenangan dalam merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah. Dari sini, kita bisa mengambil hikmah bahwa peraturan lalu lintas pada dasarnya membantu kita menegakkan perintah Allah di muka bumi ini.

Secara teoritis, *masalah* sendiri dibagi menjadi tiga:

1. *masalah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum;
2. *masalah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu; dan
3. *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya (Khallaf 1994, 116).

Dari ketiga bentuk masalah yang diterangkan diatas, peraturan Lalu Lintas pada dasarnya bisa dimasukkan dalam kategori pertama. Peraturan Lalu

Lintas memang harus ada, dan eksistensinya tidak boleh ditiadakan. Karena tiadanya peraturan Lalu Lintas dapat menimbulkan madarat yang besar, khususnya bisa mengancam yaitu jiwa.

Ilmu Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang sumber hukum Fiqh Lalu Lintas diatas, jelas bahwa Fiqh Lalu Lintas selain sudah diatur melalui hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, juga selaras dengan sumber hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan Fiqh Lalu Lintas berada pada posisi yang juga dapat dipedomani oleh para pengendara muslim, dengan tetap berpegang pada aturan yang tertuang dalam hukum positif.

#### **G. Isi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Isi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari beberapa BAB dan Pasal. Yang berkaitan langsung dalam Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) terdiri atas beberapa BAB dan Pasal. Dari sekian BAB dan Pasal yang peneliti hanya membahas beberapa BAB dan Pasal yang berkaitan dengan kajian peneliti tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) hanya beberapa BAB dan Pasal yaitu;

---

<sup>21</sup>Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), Hal.10.

1. BAB XIX Penyidik Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 259.
2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 262.
3. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 263.
4. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan terdapat pada Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266.

Apabila kita merujuk pada BAB I mengenai Ketentuan Umum dan Pada Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "*Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.*"<sup>22</sup>

Sehingga menurut penulis secara garis besar Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut menjelaskan mengenai:

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ;
2. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan ruang lalu lintas jalan ;
3. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan

---

<sup>22</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara ;

4. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah yang digerakkan manusia atau hewan
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi
7. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Secara umum hal yang disebutkan diatas saling terkait antara satu sama lain, mengingat bahwa suatu tindakan dapat saja atau mampu mencederai undang-undang sehingga oleh karenanya muatan isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut cukup detail menjelaskan beberapa point yang terkait.

Pada BAB XIX mengenai Penyidik Dan Penindakan Pelangara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 259 ayat 1 huruf (b) menyebutkan bahwa:

*“Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini”<sup>23</sup>*

Mengenai Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 262 ayat 1 menyebutkan bahwa: “

1. penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 1 huruf (b) berwenang untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana

---

<sup>23</sup>Pasal 259 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
3. Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Merujuk mengenai perihal Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 263 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “*Dalam melaksanakan kewenangannya penyidik pegawai negeri sipil wajib berkoordinasi dengan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia*”.<sup>25</sup>

Mengenai Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan terdapat pada Pasal 264 yang menyebutkan bahwa:

“*Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh*”:

- (a). Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (b). Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>26</sup>

Terdapat pada pasal 266 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “*Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat 1*

---

<sup>24</sup>Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>25</sup>Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>26</sup>Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

*huruf (b) sampai dengan huruf (e) dapat dilakukan secara incidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.*<sup>27</sup>

Dan pada Pasal 266 ayat 4 yang menyebutkan bahwa: “*Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*”.<sup>28</sup>

Isi dari pasal 265 ayat 1 huruf (b) sampai dengan huruf (e) yang menyebutkan bahwa: “*Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 meliputi pemeriksaan*” :

- a. surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik kendaraan bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>28</sup>Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>29</sup>Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metodologi penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup> Dalam laporan penelitian akan digambarkan serta dianalisis masalah peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan menurut hukum.

---

<sup>1</sup>Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pegamatan-pegamatan dan sumber-sumber data di lapangan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.<sup>2</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>3</sup>

Lebih terperinci pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melihat dan mengamati dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang.

---

<sup>2</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

<sup>3</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983), h. 54.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian adalah di Kantor Dinas Perhubungan beralamat di Jl. Ir. Juanda Komplek Perkantoran Karang Baru, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan pertimbangan bahwa hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam menegakkan aturan lalu lintas angkutan jalan tersebut, sehingga Dinas Perhubungan tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapat gambaran masalah yang akan di teliti.

### **D. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang, yang mengatur tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Dalam hal ini adalah pegawai LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Alasan kenapa mereka menjadi salah satu informan dalam peneliti ini karena pemahaman atau pengalaman dari informan atau responden lebih akurat dan bertanggung jawab dan lebih mengerti tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Selanjutnya Data Tersebut Akan Diolah Oleh Peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk penyempurnaan penelitian ini. Data sekunder tersebut yaitu berupa buku, dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan yang berisi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, makalah-makalah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah dalam objek penelitian.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati

dan mencatat.<sup>4</sup> Dalam hal observasi yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, serta mengumpulkan data, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang bagian Perhubungan Darat karena mereka yang lebih mengetahui tentang persolan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dan mereka yang bertanggung jawab.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>5</sup> Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.<sup>6</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan.

---

<sup>4</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h. 104.

<sup>5</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 63-64.

<sup>6</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 109

Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Bidang Perhubungan Darat, serta staf-Staf yang menangani di bidang bagian LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Alasan kenapa mereka menjadi salah satu informan dalam peneliti ini karena pemahaman atau pengalaman dari informan atau responden lebih akurat dan bertanggung jawab dan lebih mengerti tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.<sup>7</sup> Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang ada seperti foto dan lain sebagainya. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang saling berkaitan.

### **F. Teknik Analisa Data**

Analisa data menurut Bagdun dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Burhan Bungin merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari pola,

---

<sup>7</sup>Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, ( Jakarta : Rineka cipta,1993), h. 117.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang lain.

Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini dikerjakan melalui langkah-langkah mencari dan menemukan lokasi dimana penelitian dilakukan.

Analisa selama pengumpulan data meliputi :

1. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut
2. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
3. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memerhatikan hasil pengamatan sebelumnya
4. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul
5. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>8</sup>

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut.

---

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.s

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transparansi maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah di maklumkan dalam program kerja Dinas Perhubungan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang.

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

## 1. Lokasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang

Kantor Dinas Perhubungan ini beralamat di Jl. Ir. Juanda Komplek Perkantoran Karang Baru, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>1</sup>

### **B. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang**

#### A. Visi

“Menciptakan sistem transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien sebagai pendorong kehidupan prekonomian, sosial masyarakat dan pelayanan prima”

Penjelasan visi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Dinas Perhubungan Komunikasi sebagai pelayan yang handal dalam mensejahterakan masyarakat Aceh Tamiang. Hal ini merupakan tekad dari segenap jajaran petugas, dalam rangka mendukung pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang baik dan proporsional.
2. Menciptakan petugas perhubungan yang profesional dalam rangka mewujudkan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien
3. Meningkatkan pengetahuan, sikap masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam bidang keamanan dan keselamatan transportasi, sehingga pembangunan Perhubungan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>1</sup>Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang.

## B. Misi

“Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Perhubungan yang handal, meningkatkan mobilitas orang dan barang serta mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan persatuan bangsa”


Selain itu, agar dapat bekerja secara terukur maka dilandasi nilai-nilai organisasi Perhubungan yang tertuang di dalam 5 Citra Manusia Perhubungan:

1. Taqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Jasa yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih, dan Nyaman
3. Tangguh Menghadapi Tantangan
4. Terampil dan Berperilaku Gesit, Ramah, Sopan, serta Lugas
5. Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Keamanan akan Jasa Perhubungan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang.

### C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang



3

<sup>3</sup>Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 61 Tahun 2016 :

Susunannya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati,
2. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dibantu 2 (dua) sub bagian :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program dan keuangan.
3. Bidang Perhubungan Darat, mempunyai fungsi penyelenggaraan rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan angkutan dan pengelolaan parkir, dibantu 2 (dua) seksi:
  - a. Seksi Angkutan dan Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;

- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan penentuan lokasi pembinaan, pengembangan, pengelolaan tempat parkir, penempatan dan pemeliharaan serta pengawasan perlengkapan jalan.
4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang lalu lintas sungai dan penyeberangan dan sarana perhubungan laut dan sungai, dibantu 2 (dua) seksi :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Lalu Lintas Sungai dan Penyeberangan;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Laut dan Sungai mempunyai tugas Pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah :  
Penguji Kendaraan Bermotor.<sup>4</sup>

## **B. Peran Dinas Perhubungan Dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kabupaten Aceh Tamiang**

Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta

---

<sup>4</sup>Tugas Pokok dan Fungsi.

pengelolannya. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>5</sup> Mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat dengan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) telah diatur dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).<sup>6</sup> Kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).<sup>7</sup> Pelaksanaan kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas dapat dikatakan bersifat seperti dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh

---

<sup>5</sup>Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>6</sup>Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>7</sup>Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

penyidik Kepolisian Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan)<sup>8</sup> serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lalu Lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data hasil wawancara, dari data lapangan yang penulis dapat setelah melakukan penelitian dengan Kepala Bidang Perhubungan Darat Bpk. Eddward Latifurahmansyah, S. Hut.

1. Dari data wawancara yang didapat dengan Kepala Bidang Perhubungan Darat Bpk. Eddward Latifurahmansyah, S. Hut. tentang bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Aceh Tamiang?

*“Di Kuala simpang pihak Dinas Perhubungan telah melakukan upaya yang maksimal dalam hal menciptakan dan menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan telah melakukan upaya*

---

<sup>8</sup>Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>9</sup>Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

*sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”<sup>10</sup>*

2. Apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang dalam menerapkan pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) ?

*“Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang dalam menerapkan pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yaitu mensosialisasi kepada masyarakat dan para pengendara tentang pentingnya peraturan Undang-Undang tersebut, dengan cara turun ke setiap Terminal dan ketempat-tempat nge-time parkir (menunggu penumpang) di sembarang tempat atau parkir liar”<sup>11</sup>*

3. Apa alasan selama ini diadakan razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) ?

*“Kegiatan razia dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang pada saat terjadinya keramaian di jalan. apabila sudah terlalu ramai maka akan diadakan razia”<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Eddward Latifurahmansyah, S. Hut, (Kepala Kabid Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 19 Juni 2020.

<sup>11</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Eddward Latifurahmansyah, S. Hut, (Kepala Kabid Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 19 Juni 2020.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bpk Eddward Latifurahmansyah, S. Hut, (Kepala Kabid Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 19 Juni 2020.

4. Kapan diadakan razia dan berapa lama proses razia tersebut berjalan ?

*“Razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) tidak tentu setiap bulan, harian dan mingguan tergantung sistem keramaian di jalan raya. Lamanya proses razia tersebut berjalan selama 3 hari dan berpindah-pindah tempat tidak ditentukan berapa lama proses razia dilaksanakan sehari bisa berpindah-pindah tempat”<sup>13</sup>*

5. Dari data wawancara yang didapat dengan Kasie Lalu Lintas Darat Bpk. Daril Khuthni. tentang bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Aceh Tamiang?

*“Pihak Dinas Perhubungan telah menjalankan tugas dengan baik. Salah satu hal yang dilakukan Dinas Perhubungan telah memberi arahan kepada pengendara tentang pentingnya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Agar dapat ditaati dan dipatuhi serta dijalankan demi keselamatan pengemudi dan penumpang”<sup>14</sup>*

6. Apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang dalam menerapkan pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan)?

---

<sup>13</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Eddward Latifurahmansyah, S. Hut, (Kepala Kabid Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 19 Juni 2020.

<sup>14</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Daril Khuthni, (Kasie Lalu Lintas Darat) pada tanggal 16 september 2020.

*“Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dengan cara memberitahu kepada masyarakat dan para pengemudi tentang pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dengan ketentuan “setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek” dari pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) tersebut bagi angkutan umum dan muatan wajib berhenti di terminal yang telah disediakan tidak diperbolehkan bagi angkutan umum dan muatan berhenti dan menaikan menurunkan penumpang ditempat nge-time atau parkir liar. Kecuali apabila keadaan yang tidak memungkinkan salah satu contoh Terminal tipe C yang telah disediakan di Seruwai Terminal tersebut tidak berjalan dengan aktif dikarenakan masyarakat setempat beranggapan terlalu jauh apabila harus menunggu angkutan umum di Terminal. Begitupula dengan para angkutan mereka lebih sering nge-time (menunggu penumpang) disembarang tempat atau parkir liar dengan menaikan serta menurunkan penumpang dikarenakan kendaraan angkutan tersebut berjalan dengan lancar. Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) sudah di laksanakan”<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Daril Khuthni, (Kasie Lalu Lintas Darat) pada tanggal 16 september 2020.

7. Apa alasan selama ini diadakan razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan)?

*“Razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) apabila adanya keramaian di jalan raya pihak dari Dinas Perhubungan melakukan razia demi kenyamanan bagi para pengendara. Hal ini dilakukan pada saat terlalu ramai di jalan raya agar pengguna jalan raya nyaman, pengendara lainnya lancar saat berkendara di jalan agar tidak terjadinya kecelakaan Lalu Lintas”*<sup>16</sup>

8. Berapa lamakah proses razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) tersebut berjalan?

*“Dinas Perhubungan melaksanakan razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) selama 3 jam perharinya biasanya proses razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut tergantung dari segi keramaian di jalan raya. kegiatan razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) biasanya berpindah-pindah tempat tidak hanya menetap di satu lokasi”*<sup>17</sup>

9. Dari data wawancara yang didapat dengan Staf Bidang Perhubungan Darat Ibu. Rika Apriani, A.Md. LLA. tentang bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Aceh Tamiang?

---

<sup>16</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Daril Khuthni, (Kasie Lalu Lintas Darat) pada tanggal 16 september 2020.

<sup>17</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Daril Khuthni, (Kasie Lalu Lintas Darat) pada tanggal 16 september 2020.

*“Dinas Perhubungan dan pegawai PPNS yang menangani dibidang aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menjalankan tugas sesuai dengan ketetapan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan sangat baik ”<sup>18</sup>*

10. Apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang dalam menerapkan pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan)?

*“Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) sudah diatur ketentuan: "Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek" pasal tersebut menyangkut tentang Terminal yang dimana fungsi Terminal menaikkan dan penumpang dari satu kota ke kota yang lain. Dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan telah menerapkan peraturan dengan baik ke setiap pada pengguna jalan raya. Bahwa tidak diperbolehkan menurunkan serta menaikkan penumpang ditempat sembarangan atau biasa disebut dengan ngetime liar atau parker liar”<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup>Hasil data wawancara dengan Ibu Rika Apriani, A.Md. LLAJ, (Staf Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 16 september 2020.

<sup>19</sup>Hasil data wawancara dengan Ibu Rika Apriani, A.Md. LLAJ, (Staf Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 16 september 2020.

11. Apa alasan selama ini diadakan razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan)?

*“Razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dapat dilaksanakan pada saat terjadinya keramaian di jalan raya”<sup>20</sup>*

12. Berapa lamakah proses razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) tersebut berjalan?

*“Pada saat proses razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dilakukan pihak Dinas Perhubungan dan pegawai yang menangani di bidang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) mereka melaksanakan tiga jam perharinya”<sup>21</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perhubungan telah melakukan upaya yang maksimal dalam hal menciptakan dan menegakkan aturan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dan dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan para pengendara tentang pentingnya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).

---

<sup>20</sup>Hasil data wawancara dengan Ibu Rika Apriani, A.Md. LLAJ, (Staf Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 16 september 2020.

<sup>21</sup>Hasil data wawancara dengan Ibu Rika Apriani, A.Md. LLAJ, (Staf Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 16 september 2020.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kabupaten Aceh Tamiang**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data hasil wawancara, dari data lapangan yang penulis dapat setelah melakukan penelitian dengan Staf Bidang Perhubungan Darat Ibu. Rika Apriani, A.Md. LLAJ.

1. Dari data wawancara yang didapat dengan Staf Bidang Perhubungan Darat Ibu. Rika Apriani, A.Md. LLAJ tentang apakah adanya hambatan saat melakukan penertiban/menangani razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) untuk muatan dan angkutan umum?

*“Yang menghambat pelaksanaan Dinas Perhubungan yaitu tidak adanya kesadaran dari para pengendara untuk mentaati, mematuhi peraturan yang telah ada kemudian masyarakat mempunyai anggapan yang salah mereka menganggap bahwa peraturan tersebut tidak penting salah satunya yaitu masyarakat yang awam kurangnya ilmu pengetahuan tentang peraturan”<sup>22</sup>*

2. Usaha apa saja yang pernah dilakukan Dinas Perhubungan dalam menangani pelanggaran disaat razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dilakukan?

*“Hal yang pernah di lakukan dalam menangani disaat terjadinya pelanggaran razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengendara agar dapat mematuhi*

---

<sup>22</sup>Hasil data wawancara dengan Ibu Rika Apriani, A.Md. LLAJ, (Staf Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 16 september 2020.

*peraturan yang ada. Terdapat pula banyak hal yg sering dijumpai salah satunya habis masa berlaku surat, habis masa berlaku Buku KIR, maka dibuat berita acara (BA) untuk melanjutkan surat yang telah habis masa berlaku diganti dengan Buku KIR yang baru untuk jangka waktu 6 (enam bulan) kedepan. Jangka waktu Buku KIR hanya 6 (enam bulan) apabila Buku KIR sudah habis masa berlaku hal tersebut terkena tilang setelah ditilang akan diberikan blangko tilang ke pemilik Angkutan tersebut. Apabila sudah diselesaikan setelah diurus baru dapat dibebaskan dan diambil kembali. Buku KIR dapat dikatakan pengujian kendaraan bermotor serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan. Hal ini dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan bukan tugas dari Kepolisian. Kecuali raja gabungan dilapangan, tugas Polisi mengenai SIM dan STNK sedangkan Buku KIR bagian dari tugas Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tugasnya memeriksa Buku KIR mana yang laik jalan mana yang tidak laik jalan itu bagian dari bidang Perhubungan Darat”<sup>23</sup>*

---

<sup>23</sup>Hasil data wawancara dengan Ibu Rika Apriani, A.Md. LLAJ, (Staf Bidang Perhubungan Darat) pada tanggal 16 september 2020.

3. Dari data wawancara yang didapat dengan Kasie Lalu Lintas Darat Bpk. Daril Khuthni tentang apakah adanya hambatan saat melakukan penertiban/menangani razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) untuk muatan dan angkutan umum?

*“Kebanyakan para pengemudi tidak terlalu peduli tentang izin trayek maupun kelengkapan surat-surat administrasi lainnya dan muatan yang mereka angkut berlebih kapasitas disini bukan hanya keselamatan pengemudi saja yang harus dipedulikan tetapi keselamatan bagi pengguna jalan juga harus dipedulikan agar tidak dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya”<sup>24</sup>*

4. Usaha apa saja yang pernah dilakukan Dinas Perhubungan dalam menangani pelanggaran disaat razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dilakukan?

*“Melakukan pengarahannya, bersosialisasi kepada pengemudi, pengguna jalan lainnya. Agar dapat lebih peduli terhadap kelengkapan surat-surat administrasi disaat berkendara. Dinas Perhubungan harapkan para pengemudi, pengguna jalan, masyarakat peduli terhadap keselamatan disaat berkendara dijalan raya. dan mematuhi peraturan undang-undang”<sup>25</sup>*

---

<sup>24</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Daril Khuthni, (Kasie Lalu Lintas Darat) pada tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>25</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Daril Khuthni, (Kasie Lalu Lintas Darat) pada tanggal 14 Agustus 2020.

5. Bagaimana cara menangani bagi para pelanggar yang melanggar aturan?

*“Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu memeriksa kesehatan dari kendaraan tersebut, apakah kendaraan laik jalan atau tidak, dapat dikatakan laik jalan seperti mesin kendaraan masih berfungsi dengan baik atau tidak. meliputi ban, lampu, lakson, knalpot, spion kendaraan dan lainnya yang berhubungan dengan kendaraan”<sup>26</sup>*

6. Dari data wawancara yang didapat dengan dengan Kasie Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Bpk. Asnan tentang apakah adanya hambatan saat melakukan penertiban/menangani razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) untuk muatan dan angkutan umum?

*“Pasti ada hambatan saat dilakukan razia lapangan. Banyak yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan aturan Undang-Undang. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan bertindak yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam sistem transportasi. Saat melaksanakan razia lapangan Dinas Perhubungan dibantu Kepolisian berperan sebagai penegak hukum”<sup>27</sup>*

7. Usaha apa saja yang pernah dilakukan Dinas Perhubungan dalam menangani pelanggaran disaat razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dilakukan?

---

<sup>26</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Daril Khuthni, (Kasie Lalu Lintas Darat) pada tanggal 18 september 2020.

<sup>27</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Asnan, (Kasie Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat) pada tanggal 18 september 2020.

*“Dinas Perhubungan bertindak sebagaimana kewenangannya yaitu dengan menindak pelanggaran lalu lintas berupa surat-surat administratif, Buku KIR, serta juga memeriksa kesehatan dari kendaraan, meliputi ban kendaraan, lampu kendaraan, lakson kendaraan, knalpot kendaraan, spion kendaraan dan lainnya yang berhubungan dengan kendaraan. Dinas Perhubungan berfungsi untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana penegakan lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan. peran penyidik PPNS Dinas Perhubungan hanya dapat berperan sebagai pendamping polisi dan pembantu Kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas atau dapat dikatakan hanya sebagai pemantau kelancaran sitem Lalu Lintas sedangkan yang berhak melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pihak Kepolisian penegak hukum”<sup>28</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menghambat saat melakukan penertiban/menangani razia LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) untuk muatan dan angkutan umum yaitu tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan para pengendara untuk mentaati dan mematuhi peraturan yang ada dan kurang rasa ingin taunya masyarakat terhadap peraturan undang-undang, kemudian masyarakat mempunyai anggapan yang salah yaitu rasa ingin taunya sangat minim karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mentaati peraturan takut di dikenai biaya yang mahal apabila mereka perpanjang surat-surat

---

<sup>28</sup>Hasil data wawancara dengan Bpk Asnan, (Kasie Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat) pada tanggal 18 september 2020.

administrasi yang telah habis masa berlaku, hal tersebut wajib dilakukan demi keselamatan pengendara tersebut. Masyarakat dan para pengendara juga menganggap bahwa, SIM, STNK dan Buku KIR itu tidak penting.

#### **D. Analisis Penulis**

Peran serta kewenangan Dinas Perhubungan menindak pelanggaran Lalu Lintas yang sepenuhnya dimiliki Dinas Perhubungan hanya berupa pelanggaran yang bersifat administratif. Sedangkan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pegawai Dinas Perhubungan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Dalam menerapkan Undang-Undang ini pihak LLAJ telah melakukan upaya dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang membidangi LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan). Dari hasil data wawancara yang telah didapat dengan kepala Bidang Perhubungan Darat bahwa mereka telah melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selain memberikan pencerahan juga memberikan arahan. Peran dari Dinas Perhubungan sendiri yaitu menegakkan aturan, telah melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) berupa dengan objek sosialisasi kepada masyarakat, dan pengedendara, pengguna jalan. Sosialisasi dilakukan dengan cara

turun kesetiap Terminal dan ketempat-tempat pemberhentian parkir liar, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bapak kepala bidang Perhubungan Darat. Selain melakukan sosialisai pihak dinas perhubungan juga melakukan razia rutin, alasan diadakan razia dikarenakan telah terjadinya keramaian dijalan raya. Tujuan diadakannya razia untuk kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan raya yang lain, razia dilaksanakan 3 jam perhari. Seberapa sering diadakannya razia, tergantung dari keramaian dijalan raya. Dan proses razia tersebut tidak hanya menetap disatu tempat, tetapi berpindah-pindah tempat.

Dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perhubungan telah melakukan upaya yang maksimal dalam hal menciptakan dan menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dan dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan para pengendara tentang pentingnya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 36 Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) sudah diatur ketentuannya: *"Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek"* <sup>29</sup> Hanya saja belum efektif sepenuhnya belum berjalan dengan baik karena khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang belum ada kesadaran dari masyarakat, serta pengemudi dan pengguna jalan raya, pada khusus masyarakat di

---

<sup>29</sup>Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Kabupaten Aceh Tamiang tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada.

Yang menghambat pelaksanaan Dinas Perhubungan yaitu tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan para pengendara untuk mentaati dan mematuhi peraturan yang telah ada kemudian masyarakat mempunyai anggapan yang salah mereka menganggap bahwa peraturan tersebut tidak penting salah satunya yaitu masyarakat yang awam kurangnya ilmu pengetahuan tentang peraturan disaat di beri arahan serta penjelasan mereka salah tanggap, salah satu hal yang sering terjadi pada saat di lapangan mereka konfline, marah-marah, ricuh padahal peraturan tersebut harus dijalankan, harus dipatuhi demi keselamatan pengemudi dan penumpang di jalan raya. Bahkan ada yang menganggap terminal sangatlah jauh dan tidak mudah dijangkau itu alasan yang sering dikatakan oleh masyarakat.

Terdapat pula banyak hal yg sering dijumpai salah satunya habis masa berlaku surat, habis masa berlaku Buku KIR, maka dibuat berita acara (BA) untuk melanjutkan surat yang telah habis masa berlaku diganti dengan Buku KIR yang baru untuk jangka waktu 6 (enam bulan) kedepan. Jangka waktu Buku KIR hanya 6 (enam bulan) apabila Buku KIR sudah habis masa berlaku hal tersebut terkena tilang setelah ditilang akan diberikan blangko tilang ke pemilik Angkutan tersebut. Apabila sudah diselesaikan setelah diurus baru dapat dibebaskan dan diambil kembali. Buku KIR dapat dikatakan pengujian kendaraan bermotor serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan. Hal ini dilakukan oleh pihak

Dinas Perhubungan bukan tugas dari Kepolisian. Kecuali raja gabungan dilapangan, tugas Polisi mengenai SIM dan STNK sedangkan Buku KIR bagian dari tugas Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tugasnya memeriksa Buku KIR mana yang laik jalan mana yang tidak laik jalan itu bagian dari bidang Perhubungan Darat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kabupaten Aceh Tamiang, maka penulis memberikan kesimpulan faktor ekstrernal dan internalsebagai berikut :

Internal dan Eksternal :

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan telah melakukan upaya yang maksimal dalam hal melaksanakan, serta menegakkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan telah melakukan upaya sosialisasi kepada, para pengendara, pengemudi dan masyarakat tentang pentingnya mematuhi dan mejalankan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 36 Undang-UndangLalu Lintas dan Angkutan Jalanyang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Peraturan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Aceh Tamiang belum efektifsepenuhnya belum berjalan dengan baik karena khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang belum ada kesadaran dari masyarakat,

serta pengemudi dan pengguna jalan raya, pada khusus masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang menganggap seakan-akan tidak begitu penting dan rasa kurang ingin taunya sangat minim dan tidak adanya kesadaran untuk mentaati serta mematuhi peraturan pemerintah. Faktor yang menghambat pelaksanaan peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu kurangnya rasa ingin taunya masyarakat terhadap peraturan undang-undang, dan minimnya pengetahuan masyarakat serta tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan para pengendara untuk mentaati dan mematuhi peraturan yang ada. kemudian masyarakat mempunyai anggapan yang salah karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mentaati peraturan takut di dikenai biaya yang mahal apabila mereka perpanjang surat-surat administrasi yang telah habis masa berlaku, seharusnya hal tersebut wajib dilakukan demi keselamatan pengendara dan pengguna jalan raya.

## **B. Saran**

Internal dan Eksternal :

1. Disarankan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang untuk bekerja keras dalam hal melaksanakan serta menegakkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar seluruh Pengguna jalan, Pengendara dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. agar peraturan tersebut terlaksana dengan secara baik. Hal ini dapat mencegah adanya pelanggaran bagi pengguna jalan dan pengendara di Kabupaten Aceh Tamiang. Disarankan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas

Perhubungan yang menangani bagian bidang Perhubungan Darat LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) agar dapat lebih sering menghimbau, melakukan sosialisasi ke setiap Terminal, dan Ngetime(pemberhentian parkir liar)serta ke masyarakat, pengemudi dan pengguna jalan raya yang belum mengetahui peraturan undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan. agar dapat mematuhi serta mentaati aturan tersebut demi keselamatan pengguna Jalan Raya.

2. Disarankan kepada masyarakat, pengemudi dan pengguna jalan raya yang belum melakukan perpanjangan surat-surat administrasi yang telah habis masa berlaku, untuk segera melapor ke Dinas Perhubungan, dengan cara penuhi segala persyaratannya kemudian mengajukan pendaftaran surat-surat yang telah habis masa berlaku, untuk melakukan perpajangan surat-surat administrasi demi keselamatan disaat melaksanakan perjalanan di Jalan Raya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Kanisius, Jogjakarta, 1990).
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Sarana Perss. 1987).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, (Semarang: Universitas Katolik Soegija pranata, 2005).
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994).
- M. N. Nasution *Manajemen Transportasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Mardalis, *metode penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983).
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nasir Nasrullah, *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*,

(laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008).

Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008).

Rusadi Kantaprawira, "*Hukum dan Kekuasaan*", (Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Stout HD, de *Betekenissen van de wet, dalam rfan Fachruddin, Pengawasan peradilan Administrasi terhadap Tindakan pemerintah*, (Alumni, Bandung, 2004).

Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, ( Jakarta : Rineka cipta,1993).

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).

### **Undang-Undang :**

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 259 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan . Ir. H Juanda Nomor Karang baru Kode Pos 24476

Telepon, faximil

e-mail: Diskub.acchtamiangkab.go.id

**LEMBAR DISPOSISI**

Dari : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA	Diterima Tanggal : 19-08-2020
Nomor Surat : 856/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020	Nomor Agenda : 070/1313/2020
Tanggal Surat : 10-08-2020	Sifat :

MOHON IZIN UNTUK PENELITIAN ILMIAH

*[Signature]* 19/8 2020

Peruskan Kepada :

- Sekretaris
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Program dan Keuangan
- Kabid Perhubungan Darat
  - Kasi Lalu Lintas
  - Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
  - Kasi Angkutan dan Penyeberangan
- Kabid Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - Kasi Sarana
  - Kasi Perpakiran
  - Kasi PKB

*Mohon di berikan izin*  
10/24/2020  
1/8

- Arsip *[Signature]* 29/8 2020

- Uraikan di penelitian *[Signature]* 15/8

- Kasi MKLL

- Uraikan di Ganti  
Keprosedur

- Jevina Kadir  
15/09 2020 *[Signature]*

Disposisi Turun Tanggal : 24/8-2020

SEKRETARIS

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 271 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA NOMOR 157 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;  
b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 157 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Perhubungan dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009".  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perubahan;  
d. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.


MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 157 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020 TENTANG PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama Putri Nadia NIM. 2032016031 dari judul yang lama "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Perhubungan dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009" menjadi "Peran Dinas Perhubungan dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang".
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 157 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 13 Januari 2021.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 14 Juli 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA

  
Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP. 19720909 1999 05 1 001

mbusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

nomor : 856 /In.24/FSY/PP.00.9/07/2020  
keperluan : -  
jenis surat : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 10 Agustus 2020

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang**

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Putri Nadia
Tempat/Tgl Lahir	:	Kp. Landuh, 18 Oktober 1998
NIM	:	2032016031
Semester	:	VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Dusun Merak Jingga Desa Landuh Kec- Rantau

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul **"Peran Dinas Perhubungan dalam Menegakkan Aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang"**

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007

## RIWAYAT HIDUP

Nama : PUTRI NADIA  
NIM : 2032016031  
Tempat/Tanggal lahir : Kp. Landuh/08 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Satimin  
Nama Ibu : Suparti  
Anak Ke : 1  
Jumlah Saudara : 1  
Alamat Asal : Dusun Merak Jingga, Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD NEGERI 4 KUALA SIMPANG 2010
2. SLTP : SMP NEGERI 1 KUALA SIMPANG 2013
3. SLTA : SMK NEGERI 1 KARANG BARU 2016
4. S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2020

Pengalaman Organisasi :

1. HMJ Hukum Tata Negara

Motto :

Apapun Yang Aku Lakukan Hari Ini Itu Yang Akan Menentukan Aku Dimasa Depan.

Langsa, 17 Agustus 2020

Yang Menyatakan:

Putri Nadia